



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo perlu didukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengaturan tenaga kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perijinan Bidang Kesehatan Kabupaten Probolinggo perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perizinan Tenaga Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
15. Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Perizinan di bidang Kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
15. Penyehat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
16. Organisasi Profesi adalah wadah untuk perhimpunan tenaga kesehatan seprofesi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas perizinan tenaga kesehatan, yaitu :

- a. perikemanusiaan;
- b. kemanfaatan;
- c. pemerataan;
- d. etika dan profesionalisme;
- e. penghormatan hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. pengabdian.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan perizinan tenaga kesehatan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan perizinan tenaga kesehatan adalah :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan;
- b. mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan;
- d. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan;
- e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.

BAB III

TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan medis, tenaga keteknisian medis dan tenaga keteknisian biomedik.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktek dokter;
 - b. izin praktek dokter gigi;
 - c. izin praktek dokter spesialis;
 - d. izin praktek dokter gigi spesialis;
 - e. izin praktek dokter internsip;
 - f. izin praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.
- (3) Izin tenaga psikologis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktek psikologis klinis;
 - b. izin kerja psikologis klinis.

- (4) Izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik perawat;
 - b. izin kerja perawat;
 - c. izin kerja terapis gigi dan mulut;
 - d. izin kerja perawat anastesi.
- (5) Izin tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin praktik bidan.
- (6) Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktek apoteker;
 - b. izin kerja apoteker;
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Izin tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin kerja epidemiologi kesehatan;
 - b. izin kerja tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku;
 - c. izin kerja pembimbing kesehatan kerja;
 - d. Izin kerja tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - e. Izin kerja tenaga biostatistik dan kependudukan;
 - f. Izin kerja tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (8) Izin tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin kerja tenaga sanitasi lingkungan;
 - b. Izin kerja entomolog kesehatan;
 - c. Izin kerja mikrobiologi kesehatan.
- (9) Izin tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktek tenaga gizi;
 - b. izin kerja tenaga gizi.
- (10) Izin tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktek fisioterapis;
 - b. izin praktek okupasi terapis;
 - c. izin praktek terapis wicara;
 - d. izin praktek akupunktur.
- (11) Izin tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan;
 - b. izin kerja teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah;
 - c. izin kerja refraksionis optisien/optometris;
 - d. izin kerja teknisi gigi;
 - e. izin kerja penata anastesi;
 - f. izin kerja terapis gigi dan mulut;
 - g. izin kerja audiologis.

- (12) Izin tenaga keteknisan biomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Izin kerja radiografer;
 - b. Izin kerja elektromedis;
 - c. Izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;
 - d. Izin kerja fisikawan medik;
 - e. Izin kerja radioterepis;
 - f. Izin kerja ortotik prostetik

BAB IV

SURAT TANDA DAFTAR

Pasal 6

- (1) Surat Tanda Daftar untuk pengobatan tradisional terdiri dari Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dan Surat Izin Penyehat Tradisional.
- (2) Surat Terdaftar penyehat tradisional diberikan kepada penyehat tradisional yang menjalankan pekerjaan penyehat tradisional.
- (3) Surat Izin penyehat tradisional diberikan kepada penyehat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi penyehat tradisional yang mendapatkan Surat Tanda Daftar meliputi :
 - a. jenis penyehat tradisional keterampilan, meliputi :
 1. akupunkturis;
 2. pengobatan tradisonal refleksi;
 3. pengobatan tradisonal pijat urat;
 4. pengobatan tradisonal patah tulang;
 5. pengobatan tradisonal tusuk jari (akupressuris);
 6. pengobatan tradisonal sunat;
 7. chiropractor.
 - b. jenis penyehat tradisonal ramuan, meliputi :
 1. jamu;
 2. gurah;
 3. sinshe;
 4. tabib;
 5. homeopathy;
 6. aromaterapi.
 - c. terapis Sehat Pakai Air (SPA).

- (5) Ketentuan Penyehat tradisional adalah sebagai berikut :
- a. hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
 - b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya;
 - d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama Surat Tanda Registrasi dari Organisasi Profesi masih berlaku.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Pemegang Izin berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- f. mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 - masa berlaku izin sudah berakhir;
 - pindah alamat tempat pelayanan;
 - kepemilikan izin;
 - mengubah jenis pelayanan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

Pemegang izin dilarang :

- a. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang Izin Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang tenaga kesehatan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang tenaga kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang tenaga kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tenaga kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan tenaga kesehatan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tenaga kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tenaga kesehatan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan tenaga kesehatan;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tenaga kesehatan menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019
NOMOR 9 SERI E8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 82-9/2019

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) adalah terwujudnya masyarakat Probolinggo yang sehat dan produktif. Dalam rangka upaya peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dan masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Puskesmas dan Labkesda melalui pemenuhan sumberdaya yang memadai.

Bahwa sehubungan dengan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perijinan Bidang Kesehatan Kabupaten Probolinggo perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesinambungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya perlu ditunjang dengan sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan jenis layanan dan perkembangan peralatan yang dimiliki. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Perizinan Tenaga Kesehatan Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |

- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.

~~~~~

